

## OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA ASOLU KECAMATAN ABUKI

Idaman<sup>1</sup>, Handrawan<sup>1</sup> dan Zahrawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari

e-mail: [idam\\_idea@uho.ac.id](mailto:idam_idea@uho.ac.id)

### Abstrak

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Pengabdian ini dilakukan untuk menemukan masalah hukum dan memberikan solusi hukum yang dihadapi oleh masyarakat Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah survey, wawancara dan pesentase melalui tatap muka. Permasalahan-permasalahan hukum yang ditemukan, antara lain, adanya kepemilikan sertifikat ganda atas objek tanah yang sama, adanya saling klaim antara tapal batas tanah antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan, adanya perkawinan anak dibawah umur dan adanya pernikahan *umoapi* atau pernikahan siri. Permasalahan-permasalahan itu timbul karena masyarakat dan aparat desa Asolu tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai. Akibatnya, konflik hukum yang terjadi tidak mampu diselesaikan dengan baik. Kehadiran Tim PKMI-UHO di Desa Asolu Kecamatan Abuki telah memberikan solusi, saran, pendapat serta jawaban dari setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Bantuan Hukum, Masa Pandemi Covid-19

### A. Pendahuluan

Hukum sebagai kontrol sosial, mempunyai visi dan misi terwujudnya keadilan, keteraturan, dan ketentraman hidup masyarakat dan dalam fungsinya sebagai mesin pembaharuan, hukum mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan perubahan kehidupan masyarakat untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat, yang apabila hukum berfungsi dengan baik sebagai keluaran (*output*)-nya adalah terwujudnya ketentraman yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya apabila hukum tidak berfungsi dengan baik maka sifat-sifat jelek manusia, seperti; naluri-naluri keserakahan, kejahatan akan mewarnai kehidupan masyarakat, dan berakibat kerusakan bagi kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk terwujud dan

terpeliharanya ketentraman masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka hukum harus difungsikan secara optimal.

Optimalisasi fungsi hukum dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum guna terciptanya akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Abuki. Akses keadilan tidak hanya berbicara tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin/termarjinalkan. Lebih dari itu, akses keadilan berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur informal, pemberdayaan kelompok miskin/termarjinalkan agar mampu melakukan pembelaan atas kasus/perkara yang di hadapi khususnya di masa pandemi covid-19 ini.

Akses pada Keadilan memiliki nilai strategis bagi penguatan akses masyarakat miskin. Sehingga perlu adanya kerjasama antara perguruan tinggi, organisasi advokat, penyedia bantuan hukum dan organisasi masyarakat untuk mengkoordinasikan mekanisme-mekanisme yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat ditengah situasi pandemi covid-19 khususnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki.

Pengabdian ini akan berupaya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya terkait penyelesaian masalah-masalah hukum yang dihadapi melalui pembimbingan bantuan hukum guna terciptanya akses yang berkeadilan bagi masyarakat disituasi pandemi *covid-19*.

## **B. Masalah**

Bagaimanakah penyelesaian masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat disituasi pandemi *covid-19*?

## **C. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Asolu, antara lain, survey. Survey dilakukan sejak awal sebelum menyusun proposal pengabdian. Survey awal ini dilakukan untuk menggali dan mengenali permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Metode lain yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat dan aparat pemerintah Desa Asolu. Wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi temuan-temuan awal di lapangan. Selanjutnya tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum UHO

melakukan tatap muka, berupa presentase dan diskusi dengan peserta kegiatan (Indah Kusuma Dewi, 2020: 109).

#### **D. Pembahasan**

Desa Asolu merupakan salah satu desa di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan kode pos 93452 dan kode wilayah administrasi 74.02.10.2008. jumlah penduduk untuk sekecamatan Abuki berdasarkan data tahun 2014 berkisar 15.541 jiwa dengan presentase laki-laki 7.997 jiwa, perempuan 7.544 jiwa dengan *sex ratio* 106. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 15.541 jiwa di kecamatan Abuki Kabupaten Koawe tentu mengisahkan begitu banyak *problem* hukum khususnya di Desa Asolu. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Asolu yang dilakukan pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 Tim Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo yang selanjutnya disebut PKMI-UHO mendapatkan informasi bahwa begitu banyak permasalahan hukum yang terjadi di Desa Asolu.

Hasil wawancara dengan Hasrudin (Kepala Desa Asolu), pada tanggal 23 Oktober 2020 bahwa permasalahan hukum yang banyak terjadi di Desa Asolu Kecamatan Abuki diantaranya permasalahan hukum di ranah hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana dan ranah hukum adat. Hasrudin selaku Kepala Desa Asolu menuturkan bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang sering dan begitu banyak terjadi di Desa Asolu diantaranya adalah adanya sertifikat ganda atas kepemilikan tanah, adanya saling klaim tapal batas tanah antara masyarakat dan pihak pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan, adanya masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan sertifikat atas tanah yang di miliki padahal tanah miliknya sudah sejak lama di daftarkan untuk dibuatkan sertifikat dan setelah di cek pada aplikasi bahwa tanah yang dimilikinya telah terdaftar dalam GPS Pertanahan, adanya permasalahan mengenai mekanisme hukum perkawinan untuk kali kedua tanpa ada status cerai dari pernikahan sebelumnya dan apa implikasi hukum dari perkawinan tersebut terhadap status pernikahan yang pertama, adanya permasalahan mengenai status akta nikah jika terjadi pernikahan *umoapi* di mana salah satu pihak masih terikat status perkawinan dengan pihak lain, adanya permasalahan mengenai bagaimana pembagian harta warisan dari pernikahan *umoapi* dan adanya perkawinan anak dibawah umur serta adanya permasalahan mengenai status pernikahan jika suami meninggalkan istri untuk jangka waktu yang sangat panjang dengan alasan pekerjaan dan apakah si istri secara hukum dapat menikah lagi dengan

orang lain dengan alasan kepuasan batin. Permasalahan hukum di atas tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa Asolu disebabkan karena minimnya pengetahuan mengenai permasalahan hukum tersebut. Oleh sebab itu hadirnya Tim PKMI-UHO untuk memberikan jawaban dan cara menangani permasalahan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat Desa Asolu maupun perangkat desa. Dalam menjawab permasalahan tersebut Tim PKMI-UHO melakukan sosialisasi bantuan hukum secara langsung dengan berkunjung di Desa Asolu melalui forum pertemuan di Balai Desa Asolu yang difasilitasi oleh Perangkat Desa. Meskipun dalam situasi pandemi covid 19 tidak mengurungkan niat dan semangat dari Tim PKMI-UHO untuk datang berkunjung ke Desa Asolu guna memberikan sosialisasi bantuan hukum dengan tema “Bimbingan Hukum Terhadap *Access To Justice* Bagi Masyarakat Melalui Optimalisasi Bantuan Hukum Di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Asolu Kecamatan Abuki”. Mengingat saat ini sedang dalam situasi pandemi covid 19 maka proses penyampaian sosialisasi bantuan hukum tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan di mana baik masyarakat, perangkat desa maupun Tim PKMI-UHO tetap menjaga jarak dan menggunakan masker saat kegiatan sosialisasi bantuan hukum berlangsung. Dalam memberikan jawaban dan pendapat atas permasalahan sebagaimana disebutkan di atas Tim PKMI-UHO merujuk pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia (hukum positif) misalnya dalam menjawab permasalahan sertifikat ganda atas kepemilikan tanah, merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria), maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Akan tetapi seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu, asli tapi palsu maupun sertifikat ganda dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Jumlah sertifikat-sertifikat semacam itu cukup banyak, sehingga menimbulkan kerawanan. Pemalsuan sertifikat terjadi karna tidak didasarkan pada alas hak yang benar, Seperti penerbitan sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan pemilikan yang dipalsukan, bentuk lainnya berupa stempel BPN dan pemalsuan data pertanahan. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan

pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda karena sertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut.

Tanah-tanah yang sedang dalam sengketa tidak dapat dikelola oleh para pihak baik oleh pemegang sertifikat maupun pihak-pihak lainnya. Secara ekonomis tentu sangat merugikan, sebab tanah yang memiliki sertifikat ganda tersebut tidak produktif. Tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menanam hasil perkebunan ataupun tanaman lainnya serta dijadikan jaminan di bank. Apabila kasus-kasus sertifikat ganda tidak ditangani secara serius maka akan mengganggu stabilitas perekonomian. Sengketa sertifikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan berupa tuntutan atas keputusan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, pengajuan keberatan bertujuan pemilik sertifikat dapat menyelesaikan secara administrasi untuk mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Akibat sengketa sertifikat ganda kekuatan hukum sertifikat akan hilang. Untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda ditempuh jalan musyawarah bila tidak ada kesepakatan dapat diselesaikan sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, jika para pihak masih tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa:

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Mengapa dikatakan demikian, karena selama tidak ada bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan, sedangkan alat bukti lain tersebut hanya dianggap sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya. Jadi, sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Dimana data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta

beban-beban lain yang membebaninya. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian.

Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila peta pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap kantor pertanahan dibuat, dan atau gambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta, maka kemungkinan terjadinya sertifikat ganda akan kecil sekali. Namun bila terjadi sertifikat ganda, maka harus ada pembatalan dari salah satu pihak dengan memeriksa dokumen pendukung. Hal ini bisa berlangsung lama, apabila terjadi gugatan sertifikat ke pengadilan, untuk meminta pembatalan bagi pihak yang dirugikan. Namun demikian, sertifikat ganda harus dilihat kasusnya, karena bisa disebabkan berbagai hal, apakah digandakan oleh pihak luar atau karena sudah terbit diterbitkan lagi. Lahirnya sertifikat ganda, tidak lepas dari tindakan pejabat kantor pertanahan itu sendiri, seperti membatalkan sebuah sertifikat yang lama dan menerbitkan sertifikat yang baru untuk dan atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah yang lama. Bahkan penerbitan sertifikat yang baru dilakukan oleh Pejabat kantor Pertanahan tanpa prosedur hukum. Disamping itu sertifikat ganda biasa juga disebabkan oleh tidak dilaksanakannya UUPA dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggung jawab, disamping adanya orang yang berusaha untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sertifikat ganda umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum dibangun.

Dalam hal penyelesaian masalah adanya saling klaim tapal batas tanah antara masyarakat dan pihak pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan, Tim PKMI-UHO menyampaikan bahwa bisa saja hal tersebut terjadi karena sebab dari kondisi tanah tersebut yang sebelumnya merupakan kawasan hutan sehingga wajar jika pihak pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan mengklaim bahwa tapal batas tersebut masih masuk dalam areal kawasan hutan. Atau bisa saja tanah tersebut memang milik masyarakat yang sudah sejak dulu mengelola tanah terlantar tersebut sehingga masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Namun yang menarik adalah tapal batas tanah tersebut telah diberikan sertifikat oleh pemerintah di tahun 2020 melalui program sertifikat prona dari pemerintah, dan saat ini pihak pemerintah pula dalam hal ini dinas kehutanan mengklaim bahwa tanah tersebut masih masuk dalam kawasan wilayah hutan milik negara. Sehingga konflik ini cukup seksi untuk dipersoalkan. Saran yang diberikan oleh pihak PKMI-UHO adalah *cross-check*

status tapal batas tersebut ke pihak BPN. Namun ternyata masyarakat sudah melakukan itu dan ternyata jawaban dari pihak BPN mengatakan bahwa data pada tahun 2002 tersebut tidak valid padahal jelas-jelas sertifikat tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka satu-satunya jalan yang disarankan oleh Tim PKMI-UHO adalah dengan menempuh proses peradilan melalui peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengenai adanya masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan sertifikat atas tanah yang di miliki padahal tanah miliknya sudah sejak lama di daftarkan untuk dibuatkan sertifikat dan setelah di cek pada aplikasi bahwa tanah yang dimilikinya telah terdaftar dalam GPS Pertanahan, Tim PKMI-UHO memberikan jawaban dan saran serta solusi bahwa untuk permasalahan tersebut masyarakat yang bersangkutan perlu melakukan *cross-check* ke BPN dengan menunjukkan bukti *cross-check* yang dilakukan pada aplikasi GPS pertanahan dengan difasilitasi oleh perangkat desa dalam hal ini Kepala Desa Asolu, mengingat masyarakat yang bersangkutan belum pernah melakukan *cross-check* ke BPN maupun di Kantor Camat Abuki. Lebih lanjut Tim PKMI-UHO menyampaikan bahwa apabila status tanah yang didaftarkan untuk dibuatkan sertifikat telah terdaftar pada aplikasi GPS Pertanahan maka sertifikat tersebut sudah terbit, tinggal masyarakat yang bersangkutan melakukan *cross-check* ke intitusi terkait dalam hal ini BPN maupun Kantor Camat Abuki.

Jawaban atas permasalahan mengenai mekanisme hukum perkawinan untuk kali kedua tanpa ada status cerai dari pernikahan sebelumnya dan apa implikasi hukum dari perkawinan tersebut terhadap status pernikahan yang pertama, Tim PKMI-UHO memberikan jawaban dengan dalih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi aturan sahnya perkawinan sesuai aturan hukum yang ditetapkan. Di Indonesia ketentuan aturan hukum tentang perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah seperti yang diatur dalam pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya;
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.;
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki;
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Apabila syarat keempat (4) tidak terpenuhi, dan para pihak tetap melakukan perkawinan, maka perkawinan ini dianggap tidak sah dan perkawinan yang dilakukan itu hanya sah menurut hukum agama, namun tidak akan mendapat pengakuan dari negara, sehingga ketika mereka akan bercerai tidak bisa kecuali, mereka meminta dilakukan isbath untuk mensahkan perkawinan mereka setelah itu baru dilakukan perceraian.

Isbath nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan alasan demi pertimbangan mashlahah bagi umat Islam adalah sangat bermanfaat untuk pengurusan dan mendapatkan hak-haknya yakni berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang, serta dapat memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Permohonan isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi ketentuan seperti yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3), antara lain disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama secara terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syar'i, maka mereka tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina atau anak di luar perkawinan, melainkan mereka sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi

hukumnya, tidak seperti akibat perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang memenuhi peraturan syar'i menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan isbath nikah di Pengadilan Agama. Isbath nikah menurut peraturan perundang-undangan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat syar'i baik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang sesuai dengan peraturan syar'i. Dalam upaya mendapatkan pertanggungjawaban perkawinan dimaksud, yaitu perkawinan yang sesuai dengan peraturan syar'i, maka isbath nikah merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi perkawinan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berimplikasi kepada kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan. Dalam kasus lain para pihak yang perkawinannya tidak memenuhi syarat syar'i juga dapat dilakukan isbath terhadapnya asalkan tujuan isbath itu untuk tujuan perceraian, misalnya: pasangan suami istri yang masih mempunyai hubungan dengan istri dan atau suami yang sah tetapi ada diantara mereka yang melakukan perselingkuhan dan sampai melakukan nikah dibawah tangan (nikah sirri). Jika suami atau istri sah mereka mengetahui dan para pihak memilih untuk bercerai, namun mereka tidak bisa dilakukan perceraian karena tidak mempunyai bukti kalau mereka telah melakukan perkawinan secara sah, maka mereka melakukan isbath atas perkawinan mereka supaya dapat bercerai.

Tim PKMI-UHO dalam memberikan jawaban atas permasalahan mengenai status akta nikah jika terjadi pernikahan *umoapi* di mana salah satu pihak masih terikat status perkawinan dengan pihak lain dan adanya permasalahan mengenai bagaimana pembagian harta warisan dari pernikahan *umoapi* yakni bahwa pernikahan *umoapi* merupakan istilah dalam Hukum Adat Tolaki, sedangkan pernikahan *umoapi* dalam perspektif hukum pidana nasional maka hal itu merupakan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Zinah sama dengan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal 284 KUHP ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Menurut hukum adat dari banyak daerah Indonesia, maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si istri dan dipandang sebagai melanggar hak suami. Bila tertangkap tangan, maka menurut hukum adat itu si suami malahan berhak untuk membunuh istrinya dan laki-laki lain yang sedang berzinah itu. Dikalangan islam pun perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh si istri, laki-laki tidak mungkin karena agama islam membolehkan poligami. Pasal 284 KUHP ini adalah suatu delik aduan yang absolut artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Selama perkara itu diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali.

Untuk menjawab permasalahan adanya perkawinan anak dibawah umur Tim PKMI-UHO menjelaskan bahwa anak yang tergolong kategori di bawah umur adalah anak yang belum berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun setelah mengalami perubahan maka usia anak yang dimaksud menurut undang-undang perkawinan yang baru adalah baik laki-laki maupun perempuan sama berusia 19 tahun. Permasalahan yang muncul di Desa Asolu adalah adanya anak yang menikah dibawah umur hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun dalam regulasi undang-undang perkawinan memberikan ruang apabila terdapat permasalahan tersebut, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan anak di bawah umur dalam sistem hukum islam diperbolehkan jika anak tersebut sudah balikh. Jika merujuk pada sistem hukum islam maka pernikahan anak di bawah umur yang sudah balikh tetap dianggap sah menurut hukum Syar’i namun tidak sah menurut hukum positif. Akan tetapi hukum positif memberikan ruang bagi perkawinan anak dibawah umur dengan alasan-alasan yang patut untuk diterima dan dalam keadaan mendesak serta permintaan untuk menikahkan anak dibawah umur menurut undang-undang perkawinan harus melalui mekanisme permohonan di pengadilan.

Perkawinan kedua yang dilakukan oleh istri yang masih terikat dengan status perkawinan sebelumnya dengan alasan kepuasan batin dan karena ditinggal suami pergi bekerja jauh, hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, baik hukum nasional maupun menurut hukum Islam. Karena pada prinsipnya sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem poliandri tetapi hanya menganut sistem poligami. Disamping itu sistem hukum Islam juga tidak menganut istilah poliandri, sebab mengapa perempuan tidak diperkenankan untuk poliandri karena dikhawatirkan tidak ada kepastian mengenai siapa anak yang dikandungnya, apakah anak dari suami pertama atau anak dari suami kedua. Oleh karena berdasarkan hal yang demikian sehingga pernikahan kedua oleh istri yang masih terikat oleh pernikahan sebelumnya tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun. Pernikahan oleh istri hanya dapat dilakukan jika istri tersebut sudah memutuskan ikatan status pernikahan dari suami pertama melalui putusan pengadilan.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cukup banyak permasalahan hukum di Desa Asolu, mulai dari permasalahan hukum dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara sampai dengan permasalahan hukum adat. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut diantaranya adanya kepelikan sertifikat ganda atas objek tanah yang sama, adanya saling klaim antara tapal batas tanah antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan, adanya perkawinan anak dibawah umur dan adanya pernikahan *umoapi* atau pernikahan siri yang kemudian ditanyakan status hukumnya mengenai permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan itu timbul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari masyarakat maupun perangkat Desa Asolu sehingga konflik-konflik hukum yang terjadi tidak mampu diselesaikan. Oleh sebab itu dengan hadirnya Tim PKMI-UHO yang datang berkunjung langsung ke Desa Asolu Kecamatan Abuki untuk memberikan solusi, saran, pendapat serta jawaban dari setiap permasalahan hukum yang terjadi di Desa Asolu berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) melalui sosialisasi bantuan hukum. Dengan hadirnya Tim PKMI-UHO tersebut, baik masyarakat maupun perangkat Desa Asolu dalam hal ini Kepala Desa Asolu memberikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas bimbingan bantuan hukum di masa pandemi covid 19 saat ini dan pihak dari pemerintah setempat meminta agar kiranya sosialisasi bantuan hukum seperti ini

terus dilakukan di Desa Asolu agar masyarakat maupun pihak pemerintah desa bisa memahami betul mengenai keberlakuan hukum untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi di wilayahnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana.
- Barzah Latupono, (2019). Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4 (2019).
- <https://konawekab.bps.go.id/statictable/2015/09/23/32/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-sex-ratio-2014.html>, diakses pada hari Kamis, 12 November 2020, Pukul 19.21 Wita.
- Indah Kusuma Dewi. (2020). *Organizing Waste Through Community Participation in Napa Village*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* Vol. 4 No. 1 April 2020. Pp. 107-114.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Poelita.
- Tika Nurjannah dan Firman Muin. (2016). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), FIS UNM.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Winarta, Frans Hendra. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.